

Unofficial Translation

The Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in Jakarta presents its compliments to the ASEAN Secretariat in Jakarta and has the honour to refer to the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Flight Crew Licensing ("Arrangement") signed on 13 October 2017 in Singapore.

The Permanent Mission has further the honour to inform the ASEAN Secretariat that the Government of the Republic of Indonesia has completed its internal procedures for the entry into force of the said Arrangement and hereby deposits Indonesia's Instrument of Ratification, in accordance with Article 12 of the Arrangement.

The Permanent Mission reiterates its deep concern over the situation in Myanmar, which contravenes the purposes and principles of the ASEAN Charter by which ASEAN Member States are bound, including the principles of democracy, the rule of law, good governance, and constitutional government.

The Permanent Mission reaffirms that the situation in Myanmar does not and shall not undermine the implementation of ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Flight Crew Licensing. This position shall not be construed as recognition of the State Administration Council of the Republic of the Union of Myanmar.

The Permanent Mission further reaffirms the decision reached at the 38th and 39th ASEAN Summit on 26 October 2021 and expresses the view that Myanmar's national preoccupation should not affect ASEAN Community-building process and decision-making.

The Permanent Mission of the Republic of Indonesia to ASEAN in Jakarta avails itself of this opportunity to renew to the ASEAN Secretariat in Jakarta the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 19 December 2025

ASEAN Secretariat
JAKARTA





PERUTUSAN TETAP REPUBLIK INDONESIA UNTUK ASEAN JAKARTA

No. D-099/PTRI-ASEAN/12/2025

Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta menyampaikan salam hormatnya kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta dan dengan hormat merujuk kepada Pengaturan Saling Pengakuan ASEAN mengenai Penerbitan Lisensi Penerbang ("Pengaturan"), ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 2017 di Singapura.

Perutusan Tetap lebih lanjut memberitahukan kepada Sekretariat ASEAN bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menyelesaikan prosedur internalnya untuk memberlakukan Pengaturan dimaksud dan bersama ini menyampaikan Piagam Pengesahan Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Pengaturan.

Perutusan Tetap menyampaikan kembali keprihatinannya terhadap keadaan di Myanmar yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN, yang mengikat Negara Anggota ASEAN, termasuk prinsip-prinsip demokrasi, negara hukum, tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang konstitusional.

Perutusan Tetap menegaskan kembali bahwa keadaan di Myanmar tidak akan menghambat pelaksanaan dari Pengaturan Saling Pengakuan ASEAN mengenai Penerbitan Lisensi Penerbang. Posisi ini tidak dapat diartikan sebagai pengakuan atas Dewan Administrasi Negara Republik Persatuan Myanmar.

Perutusan Tetap menegaskan lebih lanjut keputusan yang dicapai pada Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN ke-38 dan ke-39 pada 26 Oktober 2021 dan menyatakan pandangan bahwa permasalahan nasional Myanmar seharusnya tidak memengaruhi proses pembangunan dan pengambilan keputusan Komunitas ASEAN.

Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN di Jakarta menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan kepada Sekretariat ASEAN, penghargaan yang setinggi-tingginya.

Jakarta, 19 Desember 2025

Sekretariat ASEAN
di
JAKARTA





MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA

No. 742/IOR/11/2025/50

INSTRUMENT OF RATIFICATION

WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia has signed the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Flight Crew Licensing on 13 October 2017 in Singapore;

AND WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia, in accordance with Article 12 of the Arrangement, having examined and considered the aforesaid Arrangement, has decided to ratify the same;

NOW THEREFORE, BE IT KNOWN, that the Government of the Republic of Indonesia hereby confirms and ratifies the said Arrangement and undertakes to perform and carry out all the stipulations contained therein;

IN WITNESS WHEREOF, this Instrument of Ratification is signed and sealed by the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia;

DONE at Jakarta on this *twenty fifth* day of *November* in the year two thousand and twenty-five.



SUGIONO



MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No. 742/IOR/11/2025/50

PIAGAM PENGESAHAN

MENIMBANG, bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Pengaturan Saling Pengakuan ASEAN mengenai Penerbitan Licensi Penerbang pada tanggal 13 Oktober 2017 di Singapura;


MENIMBANG PULA, bahwa Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 12 Pengaturan tersebut, setelah meneliti dan mempertimbangkannya, telah memutuskan untuk mengesahkan Pengaturan dimaksud;

MAKA DARI ITU, AGAR DIKETAHUI, bahwa Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menguatkan dan mengesahkan Pengaturan tersebut dan menerima untuk mengerjakan serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya;

SEBAGAI BUKTI, Piagam Pengesahan ini ditandatangani dan dibubuhki materai oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

DIBUAT di Jakarta pada tanggal *dua puluh lima* bulan *November* tahun *dua ribu dua puluh lima*.




SUGIONO